

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Desa Kuta Rayat adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Naman Teran. Secara umum masyarakat desa ini terdiri dari Etnis Karo, Batak Toba, Etnis Melayu, dan juga Etnis Jawa. Desa Kuta Rayat didominasi oleh Etnis Karo. di Desa Kuta Rayat ini terdapat satu balai desa yang dimana fungsinya ialah tempat menyelenggarakan sebuah perta perkawinan adat, balai desa ini dinamakan dengan *Lost. Lost* atau sering disebut dengan balai desa berfungsi sebagai tempat musyawarah masyarakat dan sekaligus tempat melaksanakan segala peradatan yang ada di Desa Kuta Rayat.

Desa Kuta Rayat kehidupan yang memegang teguh adat istiadatnya dan kebersamaan merupakan hakikat kehidupan manusia yang saling memiliki keterikatan antara satu dengan yang lain. Mereka sadar akan dependensi dapat diatasi dengan meningkatkan solidaritas terhadap adat istiadat. Bentuk kepedulian terhadap nenek moyang yang telah menciptakannya, mempertahankan kebersamaan, mengutamakan kedamaian antar warga, dan menghindari konflik intern. Kebersamaannya terlihat mereka berperan aktif dalam suatu peradatan yang ada di desa kutarayat ini, mereka akan hadir mulai dari awal acara hingga acara peradatan tersebut selesai.

Etnis Karo merupakan etnis yang mendominasi di Desa Kuta Rayat, hal ini karena Desa Kuta Rayat memiliki nenek moyang yang membangun awal desa ini

bermargakan karo atau sering di sebut *simantek kuta* . Pada Etnis Karo terdapat banyak adat yang dilaksanakan mulai dari seorang anak yang masih bayi sampai dengan saat seseorang itu telah meninggal. Adapun beberapa peradatan yang dilaksanakan dalam Etnis Karo yang ada di Desa Kuta Rayat ini ialah *ngembah manuk mbur* atau syukuran tujuh bulanan anak pertama. *Erpangir ku lau* atau buang sial, *cawir bulung* atau ikat tendi, *nangkih* atau kawin lari, *ngembah belo selambar* atau meminang, *nganting manuk* atau meminta persetujuan orang tua, kerja adat *erdemu bayu* atau upacara perkawinan, *ngulihi tudung* atau menghitung pengeluaran, *mbere ciken ciken* atau memberi makan lansia, dan ada juga yang dinamakan dengan *cawir metua* atau acara yang diberikan kepada orang tua yang lanjut usia apa bila dia telah tiada.

Diantara peradatan tersebut sebagian besar masih dilaksanakan di Desa Kuta Rayat namun di era modern kini sudah melakukan beberapa perubahan namun tanpa mengubah makna yang tersirat dalam peradatan tersebut. Hanya saja waktu yang digunakan dalam melaksanakan peradatan tersebut sering kali dipersingkat namun hal hal penting dalam peradatan tersebut masih dilaksanakan dalam waktu yang singkat.

Perkawinan dalam Etnis Karo di Desa Kuta Rayat merupakan perkawinan yang dianggap sakral, adapaun tata cara perkawinan Etnis Karo pada umumnya ialah dimulai dari *nangkih*, dalam tradisi *nangkih* pihak pria membawa si wanita kerumah pihak anak beru dan meninggalkan suatu yang dinamakan *penading*, selanjutnya ada yang dinamakan *ngembah belo selambar* dalam *ngembah belo selambar* ini pihak laki laki menanyakan ketersediaan perempuan untuk diperistri

dan sekaligus menanyakan persetujuan dari orang tua perempuan maupun saudara dari perempuan tersebut. *Nganting manuk* ialah pihak keluarga laki laki datang bersama keluarga guna memusyawarahkan mahar yang akan diberikan kepada pihak perempuan.

Selanjutnya itu ada yang dinamakan kerja adat atau kerja *erdemu bayu*, bila yang melakukan pesta bertutur *impal* sedangkan upacara yang terakhir ialah *ngulih tudung* dimana pengantin wanita mengambil barang barangnya dari rumah orang tuanya guna untuk ikut dengan suaminya.

Perkawinan dalam Etnis Karo di Desa Kuta Rayat terdiri dari beberapa jenis upacara, diantaranya ialah dinamakan dengan *kerja sintua*, pada pelaksanaannya lauk yang akan di potong dalam upacara *kerja sintua* ini ialah lembu yang dibeli di pajak kemudian di potong di desa ini secara langsung, yang kedua dinamakan dengan *kerja sintengah* yang membedakan dengan *kerja sintua* ialah lauk yang digunakan dalam upacara pesta ini adalah *lembu* yang sudah dipotong dari pajak, sedangkan yang terakhir ialah *kerja singuda*, adapun lauk dalam pelaksanaan upacara pesta ini ialah berupa ayam potong saja.

Etnis Karo di Desa Kuta Rayat memiliki sistem kekerabatan yang dinamakan dengan *merga silima*, *rakut sitelu*, *tutur si waluh*, *perkaden Kaden sepuluh dua*. *Marga* yang termasuk dalam *merga silima* ialah, *karo karo*, *ginting*, *sembiring*, *perangin-angin*, dan *tarigan*, sedangkan *rakut sitelu* yang termasuk di dalamnya adalah *senina/sembuyak*, *kalimbubu*, *anak beru*.

Tutur siwaluh yang termasuk didalamnya adalah: *sipemeran*, *siparibanen*, *sipengalon*, *anak beru*, *anak beru menteri*, *anak beru singukuri*, *kalimbubu puang*

kalimbubu. Terakhir ada yang dinamakan *perkaden sepuluh dua* yang termasuk di dalamnya adalah: *nini, bulang, kempu, bapa, nande, anak, bengkila, bibi permen, mama, mami, dan bere-bere*.

Pada pelaksanaan pesta adat perkawinan di Desa Kuta Rayat peran *rakut sitelu* sangatlah memiliki peranan yang sangat penting, dimana yang termasuk dalam *rakut sitelu* ini ialah *anak beru*, yaitu pihak yang mengatur berjalannya acara suatu perkawinan mulai dari awal pernikahan itu berlangsung sampai dengan selesainya upacara perkawinan itu sudah menjadi tanggung jawab anak beru baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Ada pula *Senina* merupakan orang yang satu marga tapi lain cabang dengan kita. *Senina* adalah yang memimpin pembicaraan dalam masyarakat, hubungan perkerabatan *senina* disebut satu klan. Pada acara adat yang dilakukan dijambur *senina* akan duduk dan berdiri ketika ada acara ada berdampingan dengan *Sukut*.

Terakhir merupakan *kalimbubu* dimana *kalimbubu* ialah saudara laki laki dari pihak isteri, dalam budaya Suku Karo *kalimbubu* sangat dihormati dan diagungkan yang disebut sebagai *Dibata Ni idah* (Tuhan yang terlihat) yaitu tingkatan tertinggi dalam keluarga Etnis Karo. Pada setiap membuat acara adat Karo terlebih dahulu yang ditanya adalah *Kalimbubu*. Konsep *kalimbubu* sebagai tuhan yang terlihat di sebabkan oleh tugas dan tanggung jawab mereka yang diidentikkan sebagai penasehat dalam peradatan Etnis Karo, dengan kata lain *kalimbubu* memiliki tugas mengawal keseluruhan acara dalam peradatan Etnis Karo. Pengaruh itu ditandai dengan *kalimbubu* menjadi tumpuan dan wadah Etnis

Karo ketika ingin melakukan peradatan, mempersiapkan sampai menyelenggarakan peradatan tersebut.

Oleh karena itu *kalimbubu* sangat disegani dalam sistem kekerabatan Etnis Karo dikarenakan memiliki peran yang sangat penting karena dia adalah pemberi dara bagi keluarga. *Kalimbubu* dapat diartikan sebagai paman dari ibu individu Karo. Biasaya *kalimbubu* memiliki kewajiban untuk memberikan saran-saran kepada etnis karo disekitarnya dapat pula memaksakan kehendaknya sesuai dengan kehendaknya. Sehingga *kalimbubu* menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan adat Etnis Karo. Itu sebabnya menyegani *kalimbubu* berarti menghormati peradatan yang sedang berlangsung.

Kalimbubu adalah pihak ibu yang melahirkan. Karena itu dikatakan *kalimbubu Simupus takal piher*. Pada adat Etnis Karo *kalimbubu* harus dihormati, dihargai, disegani, dalam pembicaraan maupun tingkah laku. Sebagai yang melahirkan maka *kalimbubu* dianggap mempunyai peran dan tanggung jawab untuk menjadi penengah dalam suatu musyawarah. Oleh karena pandangan tersebut maka dalam Etnis Karo *kalimbubu* sering disebut *dibata siidah*.

Pada upacara *adat erdemu bayu* peran *kalimbubu* diantaranya adalah *kalimbubu* harus memakai *tudung* dalam acara tersebut dan menyambut tamu tamu yang datang pada upacara perkawinan tersebut. *Kalimbubu* juga harus hadir mulai dari awal acara sampai acara tersebut selesai dilaksanakan, apabila *kalimbubu* tidak hadir sampai selesai upacara perkawinan tersebut maka upacara tersebut dianggap kurang hikmat dan kurang penghargaan orang lain terhadap pihak yang melaksanakan upacara perkawinan kerja adat tersebut.

Sesuai penjelasan di atas, penulis memilih judul penelitian “Peran *Kalimbubu* Pada Upacara Perkawinan *Erdemu Bayu* Desa Kuta Rayat Kecamatan Naman Teran”. Berikut merupakan sebuah penelitian yang mendeskripsikan tentang bagaimana peran *kalimbubu* pada suatu upacara perkawinan *erdemu bayu* yang ada di Desa Kuta Rayat Kecamatan Naman Teran. Untuk mengetahui peran *kalimbubu* pada upacara perkawinan tersebut, diharapkan anak muda dapat mengetahui bagaimana pentingnya peran *kalimbubu* dalam suatu upacara perkawinan, karena hanya dengan adanya suatu perkawinan lah maka anak muda dapat mengetahui siapa siap saja *kalimbubunya* yang belum pernah ditemuinya. Pada umumnya hanya mengenal *kalimbubu* yang dekat saja sementara mereka tidak mengenal *kalimbubunya* yang tinggal diluar daerahnya dan tidak saling bertatap muka apabila tidak ada upacara perkawinan.

Kepada mahasiswa antropologi diharapkan dapat memberi masukan serta menambah pengetahuan mahasiswa mengenai peran *kalimbubu* pada upacara perkawinan *Erdemu Bayu* dalam Etnis Karo.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses Upacara Perkawinan *Erdemu Bayu* di Desa Kuta Rayat?
2. Bagaimana Peran *Kalimbubu* pada Upacara Perkawinan *Erdemu Bayu* di Desa Kuta Rayat?

1.3. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses upacara perkawinan *Erdemu Bayu* di Desa Kuta Rayat.
2. Untuk mengetahui bagaimana Peran *Kalimbubu* pada Upacara Perkawinan *Erdemu Bayu* di Desa Kuta Rayat.

1.4. Manfaat

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah

1. Secara Teoretis

1. Peneliti dapat menambah referensi pengetahuan ranah program studi Pendidikan Antropologi
2. Sebagai sumber referensi bagi mahasiswa lainnya baik dalam penelitian maupun penugasan mata kuliah .

2. Secara Praktis

Memberikan informasi secara luas kepada publik mengenai studi deskriptif peran *kalimbubu* pada upacara ada pada upacara perkawinan *erdemu bayu* Desa Kuta Rayat Kecamatan Naman Teran. Sehingga menjadi suatu informasi yang penting bagi seseorang yang kurang pahaman Etnis Karo